

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Artikel

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Sri Wiyanti Eddyono

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Lidwina Inge Nurtjahyo

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Laili Nur Anisah

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

Ajeng Kamaratih-Desjardins

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Mariana Amiruddin

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Atnike Nova Sigirow, M.Sc.

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M. Si.

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigirow, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M. Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Mei 2018



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender/*Criminal Law and Gender Inequality*iii-iv

Artikel / Articles

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender / *Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence*65-76
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum / *Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity*77-85
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan / *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*87-95
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP / *'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code* 97-106
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan / *Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement* 107-115
Mariana Amiruddin
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum / *Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor* 117-127
Bella Sandiata

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Criminal Law and Gender Inequality

Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender,

kelas, etnis dan keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana yang tidak secara langsung terkait dengan perbedaan jenis kelamin ternyata juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara, pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan pasal perzinahan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif para pengambil kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP. (Anita Dhewy)

Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 65-76, 2 gambar, 14 daftar pustaka

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Lidwina Inge Nurtjahyo (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 77-85, 13 daftar pustaka

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

Laili Nur Anisah (Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 87-95, 22 daftar pustaka

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keyword: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

Ajeng Kamaratih-Desjardins (Metro TV, Jakarta, Indonesia)

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 97-108, 1 gambar, 23 daftar pustaka

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might

be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

Mariana Amiruddin (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 107-115, 8 gambar, 7 daftar pustaka

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi
Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman
Pendamping Hukum**

***Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles
284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the
Experiences of their Legal Counselor***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 117-127, 11 daftar
pustaka

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender

perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims' rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence

Sri Wiyanti Eddyono

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia

sriwiyanti.eddyono@ugm.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 8 April 2018, direvisi 23 April 2018, diputuskan diterima 30 April 2018

Abstract

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Abstrak

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Pendahuluan

Sebagai RUU yang akan menjadi dasar dan kerangka penegakan hukum pidana di masa mendatang, RUU KUHP akan menggantikan sistem hukum pidana yang sudah mengakar di Indonesia. Barda Nawawi Arif (2012) berargumentasi KUHP yang berlaku saat ini memiliki asas-asas dan kepentingan negara kolonial Belanda dan lebih berorientasi kepada perlindungan pelaku ketimbang korban. Kepentingan dan hak-hak korban tidak menjadi jiwa dari hukum pidana Indonesia yang

bersumber pada KUHP. Sistem hukum pidana, baik dalam pengaturan hukum materiil (terkait dengan delik/perbuatan pidana) dan sistem peradilan pidana cenderung lebih menekankan pada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Perlindungan terhadap korban diandaikan terjadi dengan diprosesnya pelaku dalam proses peradilan pidana, dimana kepentingan korban direpresentasikan oleh para penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum (Juniarto, Candrawati & Eddyono 2009). Dalam praktiknya korban lebih diposisikan sebagai

pihak yang memberikan kesaksian untuk membongkar kasus pidana, bukan sebagai korban yang menjadi pihak yang telah mengalami penderitaan atau kerugian karena adanya perbuatan pidana.

Pada tahun 2017, jumlah korban kekerasan perempuan yang dilaporkan kepada 237 lembaga penyedia layanan dan instansi pengadilan adalah sebesar 348.446 kasus. Dari 13.384 kasus yang dilaporkan ke lembaga mitra penyedia layanan, rinciannya 71% (9.609) merupakan KDRT/personal, 26% (3.528) kekerasan yang terjadi di ranah komunitas/publik dan sejumlah 1,8% (217) kekerasan di ranah negara (Komnas Perempuan 2018). Data ini meningkat cukup signifikan dari jumlah tahun 2016 yaitu sebesar 259.150. Sementara BPS melaporkan sekitar 28 juta orang perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan (Kompas 31/10/2017). Dengan demikian terdapat jarak yang cukup besar antara jumlah kekerasan yang terjadi dan jumlah kekerasan yang dilaporkan yang menunjukkan ada persoalan dengan sistem hukum pidana di Indonesia.

Kecenderungan sistem hukum pidana yang abai terhadap korban telah dirasakan oleh para perempuan korban kekerasan (Dewan Perwakilan Daerah, Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan Korban 2016). Aturan hukum pidana maupun mekanisme penanganan korban mereviktisasi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Aturan hukum pidana tidak mencerminkan berbagai bentuk kejahatan yang seringkali dialami oleh perempuan, jika diatur, maka pengaturannya tidak mengakomodasi pengalaman perempuan korban kekerasan, khususnya dalam kekerasan seksual. Selain itu, proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender seringkali tidak sensitif terhadap kondisi korban dan menyalahkan korban, membuat korban mengalami trauma yang berulang terhadap apa yang dialaminya (Dewan Perwakilan Daerah, Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan Korban 2016).

Abainya hak-hak korban tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejak tahun 2000-an di tingkat global terdapat upaya untuk memperjuangkan diakuinya hak-hak korban di dalam sistem hukum pidana. Gerakan perlindungan korban mengupayakan dan mendesak agar ada pengakuan terhadap hak-hak korban, hak untuk didengarkan dan diperhitungkan kepentingannya dalam proses peradilan dan termasuk hak untuk ditangani dan dipulihkan kondisi yang telah rusak akibat perbuatan pidana (Sri Wiyanti Eddyono et al. 2016). Hak atas pemulihan atau hak reparasi, dianggap sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan perlindungan

warga negara dimana kewajiban utamanya terletak pada negara (Van Boven 2002; Supriyadi Widodo Eddyono 2016).

Di Indonesia, sejak era reformasi upaya mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender telah menguat dengan adanya beragam peraturan yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah direvisi dalam UU No. 31 Tahun 2014 (UU Perlindungan Saksi dan Korban), dan UU No 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang). Bahkan Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, termasuk perempuan korban.

Sri Wiyanti Eddyono et al. (2016) menganalisis bahwa keberadaan peraturan-peraturan yang pro keadilan gender di Indonesia disebabkan karena adanya inisiasi dan desakan yang kuat dari gerakan perempuan yang memobilisasi dan bersambut dengan gerakan yang lebih luas dan terhubung pula dengan gerakan di tingkat internasional. Namun, merujuk pada Fraser, Sri Wiyanti Eddyono et al. (2016) menegaskan upaya-upaya perumusan kebijakan yang berkeadilan gender merupakan upaya yang panjang dan senantiasa mendapatkan tantangan balik (*counter actor*) dari pihak yang beragam, baik yang anti kesetaraan maupun yang pro *status quo*. Tidak ada jaminan bahwa hal-hal yang telah diakui di dalam kebijakan negara masih tetap diakui di dalam perumusan kebijakan berikutnya. Proses pergumulan kepentingan masih akan terjadi dalam setiap perumusan kebijakan baru. Hal ini dikarenakan proses perumusan peraturan perundang-undangan merupakan proses politik.

Keberadaan RUU KUHP merupakan tantangan baru bagi gerakan perempuan dan gerakan perubahan kebijakan pidana yang berkeadilan di Indonesia. Harapannya kebijakan yang pro korban yang telah mulai menguat harusnya semakin ditingkatkan oleh RUU KUHP. Sayangnya perspektif korban belum menjadi orientasi utama di dalam RUU KUHP. RUU KUHP telah mengubah beberapa pasal terkait dengan kekerasan berbasis gender yang selama ini dianggap diskriminatif di dalam KUHP. RUU KUHP memasukkan aturan-aturan pidana yang ada di dalam UU di luar KUHP seperti UU PKDRT, UU Perdagangan Orang, dan UU Pornografi. Namun RUU lebih mengompilasi dari berbagai aturan, tidak lalu merumuskan hukum yang lebih progresif dan responsif

terhadap perempuan korban. Lagi pula masih ditemukan pasal-pasal yang diskriminatif terhadap perempuan, dan belum mengakomodasi pengalaman perempuan korban sebagaimana dipaparkan selanjutnya.

Metode Penelitian

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi pada perlindungan terhadap korban, khususnya korban kekerasan berbasis gender. Lebih lanjut, tulisan ini hendak menganalisis sejauh mana pengaturan perbuatan pidana mengakomodasi pengalaman perempuan korban kekerasan berbasis gender atau sebaliknya berpotensi mereviktimisasi perempuan korban. Reviktimisasi dalam konteks tulisan ini adalah menjadikan korban sebagai pihak yang didudukkan sebagai pelaku, sehingga korban menjadi korban yang berulang. Tulisan ini berbasis pada penelitian normatif dengan perspektif feminis. Sebagai penelitian normatif maka penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dengan melihat secara keseluruhan pasal per pasal. Penelitian normatif dalam artikel ini menekankan kesesuaian antara pengaturan umum hingga pengaturan pemidanaan yang terkait dengan kekerasan berbasis gender. Perspektif feminis dalam artikel ini menekankan pada bagaimana mengaksentuasi kepentingan perempuan (Arckerly, Stern & True 2006). Secara spesifik, peneliti menggunakan kerangka feminis yurisprudensi yang menegaskan pentingnya menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum mengakomodasi situasi perempuan dan pengalaman perempuan baik sebagai korban maupun berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) (Walkate 2001).

Untuk menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi pada korban, khususnya kekerasan berbasis gender dan melindungi hak-hak korban, peneliti menggunakan kerangka kewajiban negara terhadap prinsip nondiskriminasi dan *gender equality* dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Indonesia telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW). Rekomendasi Umum Komite CEDAW¹ No. 35 tentang Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan (*General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against Women*) menyebutkan alasan yang melandasi pentingnya penguatan komitmen untuk menegakkan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender

adalah terjadinya erosi di bidang kerangka hukum dan kebijakan yang senantiasa mengakomodasi dan melegitimasi kekerasan berbasis gender karena nilai-nilai budaya, tradisi dan pemahaman agama yang bias gender di tingkat masyarakat, aparat penegak hukum dan termasuk kalangan pembentuk kebijakan (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2017). Rekomendasi Umum No. 35/2017 tersebut meletakkan kewajiban negara untuk membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender dan termasuk perempuan yang diletakkan sebagai pelaku.

Selain itu terdapat *General Recommendation No. 33/2015 of Committe CEDAW on women's access to justice* (Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 33/2015 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan) yang menekankan kewajiban negara untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi perempuan korban dalam memperoleh keadilan, melindungi hak-hak mereka sebagai korban, dan menyiapkan berbagai upaya hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban yang memang beragam (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2015). Sebagaimana Indonesia telah meratifikasi CEDAW, pendekatan hak-hak perempuan korban seperti disebutkan dalam Rekomendasi Umum tersebut perlu menjadi panduan jaminan hak-hak korban, khususnya dalam penyusunan hukum dan kebijakan di Indonesia terkait dengan hak-hak perempuan korban.

Pengaturan RUU KUHP terkait Korban Kekerasan Berbasis Gender

RUU KUHP telah mengalami perubahan dari periode ke periode khususnya sejak konsep pertama dimunculkan pada tahun 1964 (Arif 2012), termasuk dalam isu kekerasan berbasis gender. RUU KUHP meliputi dua buku; buku pertama menyangkut ketentuan umum dan buku kedua meliputi perbuatan-perbuatan pidana (tindak pidana yang dilarang dan sanksinya). Ketentuan umum meliputi antara lain pengaturan ruang lingkup, asas-asas, tujuan pemidanaan, perbuatan pidana dan tujuan pemidanaan. Terkait dengan perbuatan pidana, pada naskah RUU KUHP per 2 Februari 2018, setidaknya ada tujuh bab yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender; tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perampasan kemerdekaan, tindak pidana terhadap nyawa dan janin, tindak pidana penelantaran, tindak pidana terhadap tubuh, tindak pidana penyeludupan manusia dan tindak pidana pelanggaran HAM berat (lihat tabel 1).

Tabel 1. Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender di RUU KUHP²

Bab yang mengatur Kekerasan berbasis Gender	Jenis delik
BAB XVI TINDAK PIDANA KESUSILAAN	Pornografi Mempertunjukkan pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan Perzinaan Perbuatan cabul Memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan Persetubuhan dalam konteks janji kawin Pengobatan yang dapat menimbulkan keguguran kandungan
BAB XVIII TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG	Penelantaran Pengaturan khusus Ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya pasca melahirkan
BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG	Perdagangan orang Persetubuhan dan percabulan terhadap orang yang diperdagangkan Melarikan anak dan perempuan
BAB XXII PENYELUNDUPAN MANUSIA	penyelundupan orang
BAB XXIII TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN	Pengaturan khusus Ibu yang merampas anaknya setelah melahirkan Pengguguran kandungan termasuk perempuan yang menggugurkan kandungannya
BAB XXIV TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH	Tindak pidana terhadap tubuh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (fisik, psikis, seksual) Eksplorasi seksual Perkosaan
BAB XXXII TINDAK PIDANA JABATAN	Mengawinkan orang yang dalam keadaan berhalangan kawin
BAB XXXVIII TINDAK PIDANA KHUSUS	Tindak Pidana Berat HAM: perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

Sumber: disusun oleh peneliti berdasarkan analisis peneliti terhadap pengaturan RUU KUHP

Barda Nawawi Arief (2012) menyebutkan bahwa perbuatan/tindak pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*) dan pidana (*punishment*) hanya merupakan subsistem dari keseluruhan sistem hukum pidana. Arief menekankan bahwa bangunan sistem pidana itu didasarkan pada apa yang disebut dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, aturan pemidanaan serta berbagai konsepsi atau ajaran-ajaran umum. Mengacu pada Arief, sebelum menganalisis pasal-pasal terkait kekerasan berbasis gender maka penulis membahas terlebih dahulu tujuan pemidanaan, aturan pemidanaan dan ajaran-ajaran umum yang relevan dengan perspektif korban kekerasan berbasis gender sebagaimana ditemukan dalam buku I RUU KUHP.

Tujuan Pidana dan Aturan Pemidanaan

Di dalam pertimbangan RUU KUHP disebutkan apa yang menjadi orientasi RUU KUHP yaitu, penyeimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan. UU juga memberi tekanan keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di dalam masyarakat, dan antara nilai nasional dan universal termasuk antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Perspektif harmonis dan kompromi berbagai kepentingan menjadi titik tekan dari RUU ini.

Istilah 'kepentingan melindungi korban' mulai dimunculkan dalam pertimbangan RUU KUHP. Namun kepentingan melindungi korban bukan menjadi pilar utama dalam RUU KUHP, sebagaimana dilihat dari Pasal 58 RUU KUHP. RUU KUHP memiliki empat tujuan pemidanaan yaitu: (a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari Pasal 58 tersebut dapat dilihat bahwa RUU KUHP berorientasi pada pencegahan, pemasyarakatan dan pembinaan terpidana (pelaku), penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dapat disimpulkan juga bahwa tujuan pemidanaan memfokuskan pada kepentingan dan perlindungan hak-hak pelaku dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan korban belum menjadi konsentrasi utama dalam RUU KUHP, sebab kepentingan korban dianggap sudah menjadi bagian dari kepentingan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademis RUU KUHP (2015).

Rekomendasi Umum No. 35 (2017) Komite CEDAW tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (GR CEDAW 35 [2017]) menekankan bahwa kekerasan berbasis gender berakar pada ideologi yang menempatkan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan, norma-norma sosial dan maskulinitas. Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan lebih, termasuk dalam memaksakan peran gender tertentu dan meminggirkan peran perempuan. Kekerasan berbasis gender terjadi di seluruh ruang dimana terjadi interaksi antar manusia, baik di wilayah publik maupun domestik. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, Komnas Perempuan (2018) menemukan bahwa kekerasan di wilayah domestik merupakan kekerasan yang paling besar dan pelakunya adalah laki-laki dalam lingkaran keluarga korban.

Perkembangan hukum positif melalui RUU KUHP menjadi titik penting dalam pemaknaan ulang tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Makna Keadilan, tidak semata dilihat pada mengadili seseorang, namun bagaimana hukum

pidana dan proses peradilan juga memerhatikan atau dilihat dari dan oleh mereka yang telah menjadi korban kejahatan. Selama ini perspektif keadilan dipersepsikan dan diwakili oleh penegak hukum dan mereka relatif abai mempertimbangkan hak-hak korban. Terkait kemanfaatan, maka kemanfaatan hukum pidana senantiasa diletakkan kepada kepentingan publik dimana publik diganggu rasa keamanannya. Namun demikian, konteks kemanfaatan untuk korban belum dipertimbangkan dan bahkan direpresi. Oleh karena itu kemanfaatan dalam kacamata hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai kemanfaatan terhadap publik tetapi seharusnya juga kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh korban ketika proses hukum berjalan.

Dalam masyarakat patriarki sangat lazim jika proses pengambilan keputusan dilakukan oleh para laki-laki yang memiliki status sosial yang dianggap lebih tinggi. Ketika pengambil keputusan utama di dalam masyarakat adalah laki-laki maka sangat mungkin bahwa kepentingan yang diangkat adalah kepentingan laki-laki. Kepentingan perempuan korban akan terpinggirkan. Suara dan kepentingan korban bisa jadi berbeda dengan suara dan kepentingan laki-laki, selain itu kepentingan masyarakat belum tentu juga merepresentasikan kepentingan korban. Dalam banyak kasus, sebagaimana ditemukan oleh Komnas Perempuan, korban perempuan harus tunduk pada apa yang dianggap masyarakat baik baginya, dan masyarakat yang menentukan apa yang harus dilakukan korban. Dengan demikian meletakkan kepentingan korban di dalam kepentingan masyarakat tidaklah tepat. Masyarakat bukan entitas tunggal atau homogen. Siapa yang merepresentasikan kepentingan masyarakat perlu dipertanyakan, terlebih dalam tantangan masyarakat yang patriarkat dimana kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius. Selain itu, karena realitas dan situasi korban sangat beragam, pandangan satu korban belum tentu pula merepresentasikan korban lainnya.

Perlindungan Hak-Hak Korban

UU Perlindungan Saksi dan Korban telah meletakkan hak-hak yang perlu dimiliki oleh korban baik karena mereka berperan dalam proses mengungkapkan perkara sebagai saksi maupun karena mereka mengalami dampak atas perkaranya. UU Perlindungan Saksi dan Korban juga telah memberikan pengaturan khusus tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan keamanan, termasuk hak restitusi (ganti rugi oleh pelaku) dan kompensasi (yang disediakan oleh negara). Hak restitusi dan kompensasi dalam pelaksanaannya diintegrasikan

dalam proses pengadilan yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

Hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam sistem peradilan pidana juga telah ditegaskan dalam Rekomendasi Umum No. 33 (2015) Komite CEDAW tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan. GR CEDAW 33 (2015) merekomendasikan negara para pihak untuk membangun sistem pidana yang meletakkan kewajiban penyediaan restitusi, kompensasi, rehabilitasi untuk korban. Restitusi ini melekat sebagai tanggung jawab pelaku dan dapat pula sebagai penghukuman terhadap pelaku, sementara kompensasi menjadi tanggung jawab negara yang bentuknya adalah sejumlah dana, benda-benda ataupun jasa. Selanjutnya, rehabilitasi berbentuk layanan yang diberikan kepada korban dalam proses pemulihan korban baik berupa layanan psikis, medis dan lainnya. GR CEDAW 33 (2015) juga merekomendasikan agar negara-negara pihak menyiapkan dana untuk pemberian kompensasi yang memadai bagi korban atas penderitaan dan kerugian yang mereka alami baik melalui hukum pidana maupun melalui mekanisme lainnya. Perlu dicatat bahwa Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 sehingga rekomendasi tersebut juga tertuju pada Indonesia.

RUU KUHP memuat aturan terkait hak-hak korban dalam konteks pihak-pihak yang berupaya menghalangi pengadilan (*obstruction of justice*). Hak-hak tersebut tidak ditegaskan sebagai hak namun sebagai upaya perlindungan terhadap korban yang bentuknya meliputi ppidanaan bagi orang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau memengaruhi pihak yang berwenang atau menghalangi-halangi saksi sehingga mengakibatkan saksi dan korban tidak mendapatkan perlindungan terkait dalam upaya memberi kesaksiannya (Pasal 322 dan Pasal 323). Perlindungan lain adalah ppidanaan terhadap pihak yang menyebabkan saksi/korban kehilangan pekerjaan karena memberikan kesaksiannya (Pasal 324). Selain itu terdapat pula pengaturan ppidanaan terhadap pihak yang tidak memenuhi hak-hak korban (Pasal 235), termasuk menginformasikan keberadaan korban yang sedang dalam tempat perlindungan (Pasal 326).

Pengaturan di atas tekanannya pada hak atas perlindungan keamanan yang meletakkan saksi/korban sebagai pihak yang membongkar perkara. Pendekatan tersebut meletakkan korban sebagai objek perkara saja, bukan melihat korban sebagai subjek yang mengalami penderitaan yang harusnya diperhatikan dan dipulihkan karena telah mengalami penderitaan akibat perbuatan

pelaku. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, gerakan perlindungan hak-hak korban senantiasa memperjuangkan hak korban untuk mendapatkan hak reparasi; dipulihkan situasinya dari peristiwa yang dialaminya yang mewujudkan pada adanya hak restitusi, hak rehabilitasi dan hak kompensasi. Dua pendekatan yang berbeda ini tentu berimplikasi lebih lanjut terhadap sejauh mana pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan tanggung jawab negara terhadap korban.

Tanggung jawab pelaku terhadap kondisi dan situasi korban pada saat dan pasca perbuatan pidana terjadi bukan menjadi yang utama dalam RUU KUHP, pun tanggung jawab negara secara langsung terhadap korban terbilang mengambang. Dalam pedoman ppidanaan dan jenis-jenis hukum RUU KUHP mengarahkan tanggung jawab pelaku kepada pemenuhan rasa aman di dalam masyarakat, bukan terhadap korban. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan tentang pidana dan tindakan. Pasal 70 RUU KUHP menyebutkan pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana pokok yang diatur di dalam RUU KUHP adalah pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan sanksi sosial (Pasal 71). Dilihat dari jenis hukuman pokok, maka hukuman pokok ditujukan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan pelaku, namun pada umumnya bukan hukuman yang berdampak langsung kepada korban. Pidana denda pun tidak untuk korban tapi dibayarkan kepada negara. Hanya pidana pengawasan yang berpotensi melindungi korban terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, jika pidana ini untuk memastikan pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya kepada korban. Sanksi pidana yang harusnya ada di dalam pidana pokok yaitu restitusi dan rehabilitasi/konseling pelaku tidak masuk di dalam pidana pokok.

Selain itu, hak korban atas restitusi, rehabilitasi dan kompensasi tidak sepenuhnya diatur di dalam RUU KUHP. RUU KUHP mengatur sanksi ganti rugi hanyalah sebagai pidana tambahan³. Peletakan sanksi rugi dapat saja sebagai pidana tambahan, namun, karena prinsipnya pidana tambahan diberikan mengikuti pidana pokok, maka pidana tambahan bukan pidana yang berdiri sendiri. Lebih lanjut rehabilitasi dan konseling diatur pula di dalam RUU KUHP sebagai bentuk tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Kekerasan berbasis gender merupakan perbuatan yang

spesifik akibat adanya relasi gender yang tidak setara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penanganannya harusnya berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya. Bagi korban kekerasan berbasis gender dalam jenis manapun, restitusi dan rehabilitasi harusnya dapat menjadi hukuman yang melekat terhadap pelaku ataupun tindakan, yang dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri atau bersama dengan jenis lainnya tergantung dari kebutuhan dan rasa keadilan korban.

Pengaturan Perbuatan (Tindak) Pidana

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, RUU KUHP mengatur perbuatan pidana terkait kekerasan berbasis gender setidaknya di dalam delapan bab. Pengaturan itu meliputi peletakan perempuan sebagai korban dari perbuatan pidana namun juga perempuan sebagai pelaku perbuatan pidana. Pengaturan terkait posisi perempuan sebagai korban atau pelaku sama-sama masih problematik. Dalam pengaturan perempuan sebagai korban, RUU KUHP masih belum sepenuhnya mengakomodasi pengalaman perempuan korban. Selanjutnya dalam pengaturan sebagai pelaku, RUU KUHP secara diskriminatif mereviktimisasi perempuan pelaku terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang sangat terkait dengan peran gendernya, sebagaimana dipaparkan berikut.

Pada umumnya pengaturan RUU KUHP tentang kekerasan berbasis gender hanyalah mengompilasi pasal-pasal pemidanaan dari peraturan perundang-undangan tanpa melakukan revisi substantif secara komprehensif dan menghilangkan pengaturan-pengaturan penting. Peraturan perundang-undangan yang dirujuk adalah UU PKDRT, UU Perdagangan Orang dan UU Pornografi. Artikel ini hanya mengelaborasi contoh-contoh khusus yang terkait dengan tindak pidana yang meletakkan perempuan sebagai korban dan tindak pidana yang meletakkan perempuan berhadapan dengan hukum (terpidana).

Berbagai masalah yang muncul dari RUU KUHP adalah sebagai berikut. *Pertama*, terkait perempuan sebagai korban KDRT, RUU KUHP memindahkan pasal-pasal yang ada di dalam UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat kategorisasi dan perbedaan sanksi antara satu kategori dan lainnya. Untuk kategori KDRT yang terbilang ringan, yaitu kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari diancam pidana maksimum 6 bulan penjara dan

denda. Pada kekerasan yang berat yaitu kekerasan yang menimbulkan korban jatuh sakit atau luka berat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda, atau yang menyebabkan mati paling lama 15 tahun. Kekerasan fisik kategori biasa, yang tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai indikatornya, diancam dengan maksimum penjara 5 tahun. Dalam implementasi pasal-pasal tersebut (melalui penerapan UU PKDRT) ditemukan keberagaman interpretasi dalam pemahaman dan adanya keengganan para aparat penegak hukum untuk melaksanakannya (Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPA 2016). Diskrepansi sanksi antara kekerasan fisik yang ringan dan berat relatif besar, selain itu kategori kekerasan fisik biasa tidak ada kriterianya. Dalam implementasinya aparat penegak hukum cenderung mendorong penyelesaian damai dan jika dibawa ke pengadilan maka lebih banyak dihukum dengan hukuman yang sangat rendah (tidak lebih dari satu tahun penjara atau percobaan) (Eddyono 2018).

Pengaturan sanksi dalam UU PKDRT telah banyak mendapat kritik khususnya UU PKDRT tidak memasukkan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku (seperti terapi/konseling manajemen kemarahan). Di dalam RUU KUHP, pengaturan tentang sanksi berupa tindakan perehabilitasian atau konseling tertera dalam Pasal 114, namun pasal ini adalah sebagai tindakan, yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Tindakan berbeda konsepnya dengan sanksi pidana, dimana tindakan dapat ditetapkan oleh hakim tanpa melihat si pelaku bersalah atau tidak, sementara sanksi pidana diberikan jika pelaku diputuskan bersalah. Pada kasus-kasus KDRT (khususnya yang bersifat ringan) korban bisa jadi memandang bahwa konseling ataupun terapi menjadi lebih penting diberikan kepada terdakwa ketimbang hukuman lainnya. Namun demikian ada pula korban yang berharap pelaku mendapatkan keputusan bersalah dengan jenis sanksi yang berbeda-beda, khususnya jika kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik yang bersifat berat (Eddyono 2018). Dengan demikian, konseling ataupun terapi harusnya menjadi putusan yang dijatuhkan dalam setiap kasus KDRT, tindak semata-mata tindakan yang bersifat pilihan/*optional*. RUU KUHP juga mengeluarkan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari kekerasan fisik, psikis dan seksual sebagai KDRT. Pengaturan perlindungan PRT terdapat dalam pengaturan percabulan sebagai delik umum.

Kedua, kedudukan perempuan sebagai pelaku dalam pengaturan penelantaran, tindak pidana nyawa dan janin dan pengguguran atau mematikan kandungan

(aborsi). Dalam UU PKDRT, penelantaran masuk sebagai tindak pidana penelantaran orang yang diatur dalam bab tersendiri. Pengaturan penelantaran meliputi jenis-jenis penelantaran dalam hubungan personal dan rumah tangga, yang tidak secara khusus merujuk pada perempuan sebagai korbannya. Pengaturannya bersifat *genderless*. Pengaturan yang *genderless* memiliki dua sisi. Sisi pertama, dalam kondisi masyarakat yang setara maka pengaturan *genderless* sudah semestinya dilakukan sebagai upaya untuk nondiskriminasi yang lebih luas. Di sisi lain, dalam kondisi masyarakat yang masih patriarki, pengaturan perlindungan korban yang bersifat *genderless* malah dapat memperbesar kesenjangan relasi yang berdampak lebih buruk terhadap korban perempuan. Pengaturan *genderless* dapat menguntungkan pihak yang lebih kuat dalam relasi gender, yakni laki-laki, yang dapat menggunakan hukum untuk merepresi perempuan. Hal ini telah terlihat pada implementasi UU PKDRT yakni suami melaporkan istrinya menelantarkan keluarga karena meninggalkan rumah, padahal istri pergi dari rumah karena mengalami KDRT. Di sisi lain, pengaturan penelantaran memberikan perhatian khusus terhadap anak yang menjadi korban dimana pelakunya adalah ibu atau bapak dari anak yang ditelantarkan (pasal 480). Berbeda dengan pasal 480, Pasal 481 RUU KUHP meletakkan perempuan sebagai pelaku tunggal: "Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain."

Pengaturan yang mengkriminalisasi perempuan atau ibu secara spesifik terdapat pula di bab Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin terkait subbab merampas nyawa anak dan pengguguran dan mematikan janin. Pasal 526 ayat (1), menyebutkan "Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun." Sedangkan Pasal 530 tentang seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pengecualian terhadap pasal ini adalah jika dilakukan dokter yang melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Dapat diprediksikan bahwa kondisi yang dialami si ibu yang melakukan perbuatan penelantaran

anak, merampas nyawa anak dan melakukan aborsi merupakan hasil dari kondisi yang dipengaruhi oleh peristiwa kekerasan berbasis gender. GR CEDAW 35 (2017) menegaskan bahwa pasal yang secara khusus meletakkan perempuan sebagai pelaku karena kondisi yang dipengaruhi relasi gender merupakan pasal diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena relasi gender yang timpang perempuan kerap mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan terhadap apa yang dialaminya. Kondisi kerentanan ini bisa menjadikan perempuan melakukan berbagai tindakan yang dalam kacamata hukum sebagai perbuatan tercela dan bahkan perbuatan melawan hukum. Kerentanan semakin meningkat dan bahkan terjadi reviktimisasi dengan adanya kriminalisasi terhadap mereka yang melakukan perbuatan tercela karena mereka sesungguhnya adalah korban. Hal ini menjadi kewajiban negara untuk mencegahnya.

Terkait dengan pengaturan aborsi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memang melarang pelaksanaan aborsi. Namun pengecualian terhadap aborsi dimungkinkan tidak saja karena alasan medis, tetapi juga perkosaan dalam hal ini dilakukan jika kehamilan terjadi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (pasal 75 Ayat 2). Dengan demikian pengaturan larangan aborsi di dalam RUU KUHP tidak mempertimbangkan kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dalam realitasnya aborsi kerap dilakukan oleh perempuan tidak saja yang menjadi korban perkosaan, tetapi juga korban kekerasan pacaran (janji kawin).

Efektivitas Hukum Pidana dan Pengaturan Penyelesaian Di Luar Pengadilan

Walaupun pengaturan perbuatan pidana telah diikuti dengan pengaturan sanksi, implementasi penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis maupun nonyuridis. Pertimbangan yuridis terdapat dalam pasal 60 RUU KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pembedaan yang dijatuhkan kepada pelaku.⁴ Pasal 60 sudah mempertimbangkan kepentingan korban sebagai salah satu pertimbangan untuk pembedaan yang dijatuhkan kepada pelaku yang antara lain yaitu; a) pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban dan b) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Hanya saja Pasal 76 juga memberikan tekanan tentang tidak dijatuhkannya pidana penjara kepada pelaku/terdakwa (lihat tabel 2).

Tabel 2. Pertimbangan tidak menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pasal 76 RUU KUHP

Terkait korban	Terkait pelaku/terdakwa
<i>kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;</i>	terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
<i>terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;</i>	terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
<i>korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;</i>	terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
	tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
	Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
	<i>kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;</i>
	<i>pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;</i>
	pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa
	penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
	<i>Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau</i>
	Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Sumber: disusun oleh peneliti berdasarkan analisis peneliti terhadap pengaturan RUU KUHP

Penghindaran pidana penjara khususnya berlaku terhadap perbuatan pidana tertentu yang antara lain, bukan tindak pidana “yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara” (lihat Ayat 2 Pasal 76). Dengan demikian, maka upaya tidak menjatuhkan hukum pidana penjara terhadap terdakwa hanya untuk kasus-kasus yang tidak diancam dengan pidana penjara yang berat.

Terkait dengan hal tersebut, tekanan penulis terletak pada lima kondisi-kondisi tertentu di atas yang melekat pada kondisi terdakwa dan korban; yaitu *pertama*, ketika tindak pidana terjadi di kalangan keluarga. *Kedua*, jika pidana akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar bagi terdakwa dan keluarganya. *Ketiga*, kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain. *Keempat*, terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap korban. *Kelima*, korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya perbuatan pidana.

Hampir semua tindak pidana kekerasan berbasis gender yang diatur di dalam Buku 2 diancam dengan

hukuman di atas 5 tahun atau lebih, atau dengan hukuman minimum khusus. Hanya beberapa tindak pidana kekerasan berbasis gender yang diatur di bawah ancaman 5 tahun yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik yang tidak menimbulkan sakit atau halangan pekerjaan, penelantaran orang, dan kekerasan psikis. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam konteks kekerasan berbasis gender, maka sebagian besar pelaku adalah dalam anggota atau memiliki relasi dalam *ruang lingkup keluarga*. Komnas Perempuan telah mengidentifikasi bahwa 71% kasus yang dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dimana pelaku adalah suami atau pasangan yang seharusnya memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan melindungi. Jika dianalisis maka para pelaku menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Posisi pelaku sebagai suami kerap menyebabkan dilema bagi korban antara melaporkan kasus atau mendinginkan kasus. Dua kondisi yang serba salah, berbeda jika pelaku adalah bukan keluarga sendiri. Kondisi ini dapat meletakkan korban dalam posisi yang lebih rentan.

Dalam kasus kekerasan berbasis gender, pelaku dari kalangan keluarga memang menimbulkan dilema-

dilema, tidak saja bagi korban tetapi juga yang berasal dari para aparat penegak hukum yang menanganinya. Kerap aparat penegak hukum memiliki pertimbangan siapa yang akan menghidupi korban dan keluarganya, jika pelaku di penjara. Pertanyaan ini yang kerap mendorong aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengupayakan perdamaian antara kedua pihak, lalu KDRT dianggap sebagai sengketa rumah tangga ketimbang perbuatan pidana (Eddyono 2018). Senantiasa dicontohkan dalam beberapa pertemuan yang membahas implementasi UU PKDRT bahwa banyak perempuan yang meminta agar polisi tidak meneruskan kasus yang telah dilaporkan, mengingat ketidaksiapan perempuan jika suaminya dipenjara karena ketergantungan ekonomi. Menurut penulis, hal ini sesungguhnya sudah masuk wilayah tanggung jawab negara dalam konteks lebih luas dalam upaya pemberdayaan perempuan dan dalam mendesakkan rencana pembiayaan negara dan sistem pelayanan terhadap korban yang sedang dibangun oleh berbagai pihak. Tidak dapat dibenarkan bahwa "ketidakmauan negara" bertanggung jawab terhadap korban kemudian mengalihkan tanggung jawab negara dan pelaku kepada korban. Korban akan berada dalam kondisi yang lebih rentan, yang menyebabkan korban dalam kondisi reviktimisasi.

Hal-hal di atas juga terkait dengan kondisi kedua, penjara dapat menimbulkan penderitaan yang lebih besar bagi terdakwa dan keluarganya. Pengaturan ini terkesan sangat meletakkan pembelaan terhadap situasi terdakwa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan balik, bagaimana dengan situasi korban yang sesungguhnya berada dalam situasi yang dilematis? Jika perempuan memang menghendaki kasus dihentikan karena kondisi yang memaksanya untuk menarik aduan⁵, hal ini justru menunjukkan ada masalah yang dihadapi oleh korban. Alasan ini menggambarkan bahwa prioritas pembedaan berorientasi kepada pelaku, bukan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku sebagaimana disebutkan dalam konsideran.

Terkait kondisi ketiga, yaitu kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain, maka apa ukuran dari kepribadian dan perilaku? Apakah karena terdakwa memiliki posisi tertentu di dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat? Atau posisi tertentu di dalam pemerintahan yang sepatutnya bisa menjadi contoh? Dalam kasus KDRT, banyak pengalaman bahwa para korban susah untuk mengakses keadilan karena posisi pelaku yang menurut kacamata aparat penegak hukum adalah orang yang

tidak mungkin melakukan kekerasan. Posisi pelaku sebagai tokoh masyarakat, figur di dalam pemerintahan atau di dalam instansi pengadilan seringkali menyulitkan untuk diproses kasus hukumnya (Komnas Perempuan 2017). Kasus mandek tidak ditangani, sebagaimana disebutkan oleh Komnas Perempuan (2017). Kasus-kasus penelantaran ekonomi termasuk kasus yang tidak mudah diproses hingga ke pengadilan jika sudah melibatkan mereka yang dianggap "baik" atau tokoh di dalam masyarakat. Dengan adanya pengaturan tersebut, RUU KUHP melegitimasi praktik-praktik yang sudah sangat merugikan perempuan korban KDRT.

Selanjutnya terkait dengan situasi dimana terdakwa tidak perlu dipenjara jika telah membayar ganti rugi terhadap korban. Selain pasal 76, Pasal 104 menegaskan bahwa Putusan pengadilan dapat menetapkan pembayaran ganti rugi terhadap korban atau ahli waris. Namun, disebutkan dalam ayat (2) pasal tersebut bahwa jika kewajiban pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, yaitu pidana kurungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dimana letak hak korban atas restitusi dan hak atas kompensasi yang selama ini telah diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan bahkan telah dipraktikkan? Diberikannya hak restitusi (ganti rugi yang menjadi kewajiban pelaku) dan hak kompensasi (yang menjadi tanggung jawab negara) harusnya tidak menghilangkan pembedaan terhadap terdakwa. Bahkan harusnya hak restitusi dan kompensasi menjadi putusan yang bersamaan dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap pelaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan *UN Women* pada tahun 2017 menunjukkan upaya-upaya penyelesaian kasus KDRT sejak awal senantiasa diarahkan oleh aparat penegak hukum untuk diselesaikan secara damai tanpa melihat apakah jenis kekerasan ringan ataupun kekerasan yang bersifat berat. Penelitian ini menemukan bahwa dampak upaya damai, khususnya untuk kasus yang bersifat berat, tidak memberikan dampak positif terhadap korban, perceraian tetap terjadi, pelaku melakukan penelantaran terhadap korban/istri dan anak-anaknya, dan bahkan ada yang melakukan kekerasan secara berulang (Eddyono 2018). Hal ini tidak mengabaikan bahwa ada praktik di mana perdamaian dapat berdampak positif, namun tetap saja, praktik yang ada juga menunjukkan sebaliknya. Kerap pula pembayaran ganti rugi yang telah disepakati tidak pula terjadi. Kondisi-kondisi di atas memperparah situasi korban. Oleh karena itu seharusnya RUU KUHP memagari dan mengakomodasi keberagaman

situasi korban khususnya KDRT dan tidak menutup kemungkinan adanya kondisi korban yang beragam dengan rasa keadilan korban yang juga dinamis.

Terakhir terkait dengan tidak dijatuhkannya pidana karena korban tindak pidana mendorong atau mengerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut. Berbagai teori *positivist victimology* memang selalu menekankan keterkaitan pelaku atau tindakan pelaku dengan korban dimana dilihat ada peran atau kontribusi korban yang menjadi pemicu pelaku melakukan perbuatan pidana. Teori yang dikembangkan oleh Mandelson (1937) ataupun Wolfgang (1958) ini sesungguhnya muncul dalam konteks pembunuhan baik pembelaan diri karena KDRT, ataupun pembunuhan dalam konteks kejahatan jalanan. Namun, pendekatan viktimologi positivis dianggap tidak selalu relevan dengan kasus pembunuhan, sehingga lahirlah pendekatan viktimologi radikal dan kritis sebagai pendekatan terkini. Pendekatan ini menentang pandangan positivisme yang cenderung *blaming the victim* (menyalahkan korban), khususnya dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender (Walkate 2001). Apa yang menjadi kritik para viktimologi kritis sesungguhnya juga terjadi di Indonesia, dimana korban KDRT kerap disalahkan oleh aparat penegak hukum terhadap apa yang menimpa mereka. Bahkan upaya melaporkan suami dianggap sebagai upaya yang tidak semestinya terjadi karena membuka aib suami. Seolah-olah rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang tidak perlu mempersoalkan kekerasan yang dialami oleh istri. Pandangan yang menyalahkan korban dalam proses peradilan telah pula dikoreksi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3/2017 dimana korban tidak boleh dipersalahkan terhadap apa yang dialaminya.

Penutup

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Peraturan yang ada telah memasukkan penguatan jaminan hak-hak korban sehingga bisa menjadi pegangan dan pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan dan penegak hukum dalam menangani perkara pidana termasuk pidana terkait kekerasan berbasis gender. Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan korban menunjukkan adanya upaya-upaya merintis bangunan hukum pidana yang memberi perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender. RUU KUHP diharapkan

sebagai pembentukan sistem hukum pidana baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Dalam pembentukan sistem hukum pidana yang baru di Indonesia melalui RUU KUHP kepentingan korban sudah mulai dibahas dan diperhatikan namun belum menjadi titik sentral yang setara dengan kepentingan pelaku, hal ini terlihat dari pengaturan tujuan pemidanaan dan pemidanaan. RUU KUHP pun telah memunculkan hak-hak korban, tetapi perspektif peletakan hak korban lebih menekankan posisi korban sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara, sementara hak sebagai pihak yang terdampak dari perbuatan pidana masih belum menjadi prioritas. Jenis pemidanaan pokok masih menekankan penjara dan denda, bukan rehabilitasi/konseling dan restitusi. Restitusi digantikan menjadi ganti rugi. Untuk kejahatan yang hukumannya tidak melebihi lima tahun penjara, pemberian ganti rugi terhadap korban dapat meniadakan hukuman penjara.

Pengaturan perbuatan pidana masih bermasalah, baik untuk korban perempuan maupun perempuan sebagai pelaku. RUU KUHP cenderung memindahkan peraturan yang tersedia tanpa merevisinya berdasarkan praktik implementasi yang sudah berjalan. Pengaturan yang diskriminatif masih diakomodasi, sehingga mereviktimisasi korban ketidakadilan gender dengan meletakkan mereka menjadi rentan dikriminalisasi. Dengan temuan di atas, perlu dilakukan pembahasan dan perumusan ulang tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan yang meletakkan kepentingan korban sebagai salah satu kepentingan utama dalam sistem hukum pidana. Selaras dengan itu, upaya revisi pasal-pasal terkait hak-hak korban dan pengaturan khusus tentang pemidanaan kasus-kasus berbasis gender juga perlu dilakukan dan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.

Daftar Pustaka

- Arief, BN 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arckerly, B, Stern, M & True, J 2006, *Feminist Methodologies for International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA) 2016, *Naskah Akademis Review Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, KPPPA RI, Jakarta.
- Dewan Perwakilan Daerah, Komnas Perempuan & Forum Pengada Layanan Korban 2016, *Naskah Akademik Rancangan*

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, Jakarta.

Eddyono, SW, Fanani, E, Sabaniah, DA, Maurice, Y, Ghazali, H, Warlif, J, Velayati, S & Ciciek, F 2016, *When and Why do States Respond to Women's Claims: Understanding Gender-Egalitarian Policy Change*, research report, SCN CREST-UNRISD, Genewa, <http://www.unrisd.org/indonesiareport>

Eddyono, SW 2016, "Kertas Kerja Hak Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat", *icjr.or.id*, dilihat 7 April 2017, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/07/1.-final-Kertas-Kerja-ICJR-_Hak-Reparasi-Korban-final-30-juni-2016.pdf

Eddyono, SW 2018, *Urgensi Mempercepat Efektif Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, laporan penelitian, (akan diterbitkan oleh Komnas Perempuan dan UN Women).

Komnas Perempuan 2017, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2017*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan 2018, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Juniarto, D, Candrawati, D & Eddyono, SW 2009, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2017, *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2015, *General recommendation No. 33 on women's access to justice*

Van Boven, T 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban (Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi)*, ELSAM, Jakarta.

Walkate, S 2001, *Gender, Crime and Criminal Justice*, Willan Publishing, Oregon.

Catatan Akhir

- 1 Komite CEDAW adalah komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi CEDAW yang memiliki kewenangan-kewenangan yang antara lain me-review laporan negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW, termasuk menyusun rekomendasi umum sebagai panduan bagi negara-negara dalam mengimplementasikan CEDAW.
- 2 Dalam artikel ini penulis hanya mengedepankan jenis-jenis pidana tertentu saja, bukan berarti pengaturan lainnya tidak bermasalah dan tidak penting. Sebagian besar pasal masih problematik dan perlu pembahasan yang lebih komprehensif terhadap pasal per pasal dalam tulisan lainnya.
- 3 Jenis-jenis pidana tambahan dalam pasal 72 RUU KUHP meliputi: a) pencabutan hak tertentu; b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c) pengumuman putusan hakim; d) pembayaran ganti rugi; e) pencabutan izin tertentu; dan f) pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara tindakan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah: a) pelatihan kerja; b) perehabilitasian; c) perawatan di lembaga; dan/atau d) konseling.
- 4 Pertimbangan Pidana dalam pasal 60 meliputi kesalahan pembuat Tindak Pidana, motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pembuat Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan Tindak Pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak Pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana, pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 5 Delik aduan berlaku untuk kasus KDRT fisik yang ringan, kekerasan seksual, dan psikis ringan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Atnike Nova Sigiro, M. Sc. (Universitas Paramadina)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

